



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU**  
**PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**



**DAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU**  
**PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**

NOMOR : 13556 /UN27.02/KS/2017

NOMOR : 4579/UN-30.7/KS/2017

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (16-09-2017), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371 A, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I  
TUJUAN  
Pasal 1

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kolaborasi riset dan publikasi, pertukaran mahasiswa untuk magang/praktikum/praktek mengajar, pertukaran dosen, seminar bersama, kunjungan Guru Besar dan dosen, transfer kredit, dan kegiatan sejenis yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan PARA PIHAK

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Segala biaya yang timbul dengan adanya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dokumen Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.



- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup serta 2 (dua) tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
DEKAN FKIP UNIVERSITAS  
BENGKULU



Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd.  
NIP. 195902201984031001

PIHAK KESATU,  
DEKAN FKIP UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET SURAKARTA



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd  
NIP 196101241987021001

Mengetahui :  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama



Prof. Dr. Widodo Muktiyo  
NIP 196402271988031002